



P U T U S A N
Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Suaib Mustafa
Pangkat, NRP : Mayor Laut (KH), 12343/P
Jabatan : Pamen Dpb Denmako Kodiklatal
Kesatuan : Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Desa Samsuma Kab. Halmahera Selatan, 07 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teluk Aru IV No. 07 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklatal Nomor Kep/183/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/17/K/AL/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/17/K/AL/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Oleh karenanya Oditor Militer memohon agar Terakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah CD pernikahan dari Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

b) 1 (satu) buah album foto pernikahan Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita, yatu kepada keluarga Sdri. Ervina Luawo.

c) 1 (satu) buah Undangan pernikahan asli tercatat hari Sabtu, 08 Agustus 2009 di Gedung Barunawati Jl. Laksda M. Nasir 10 F Surabaya a.n. Kumoyowatie dan Drs. Suaib Mustafa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) buah buku nikah asli warna hijau dan warna coklat Nomor 184/1/X/1997 tanggal 2 Agustus 1997 dari KUA Kec. Kota Barat Gorontalo an Drs. Suaib Mustafa dan Sdri.Ervina Luawo.

Dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut di sita, yaitu kepada keluarga Sdri.Ervina Luawo.

b) 1 (satu) lembar surat ijin kawin dari Koarmatim No SIK/264/IX/06/1997 tanggal 14 Juli 1997 an. Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

c) 2 (dua) lembar Catatan Saksi pernikahan Sdri. Ervina Loawo dengan Suaib Mustafa.

d) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 560/29/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009

e) 4 (empat) lembar surat ijin kawin dari Lanal Ternate tanpa Nomor tanggal kosong bulan Agustus 2009 an. Mayor Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

f) 2 (dua) lembar Catatan Saksi pernikahan Sdri. Kumoyowatie, S.E,M.M dengan Suaib Mustafa.

g) 1 (satu) lembar foto copy akta kematian Nomor 472.12/prm/346/2015 tanggal 23 April 2015 an. Sdri.

Hal. 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ervin Loawo dari Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat
putusan.mahkamahagung.go.id Gorontalo.

h) 1 (satu) lembar Surat keterangan dari
Kadismipers Koarmatim Nomor Sket/04/V/2017
tanggal 30 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang
berdinas di Kodiklatal.

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Ervin Loawo,S.Sos pernah terjadi pernikahan pada tahun 1997 di
Gorontalo, pernikahan tersebut tidak diketahui atau tidak
dihadiri oleh keluarga besar Terdakwa dan juga dari dinas
dikarenakan pernikahannya tidak sesuai prosedur kedinasan.

- Bahwa benar Saksi Sdri. Ervin Loawo,S.Sos tersebut
berdasarkan surat kematian dari Lurah Molosipat W Kec. Kota
Barat Kab. Gorontalo Nomor 472.12/Pem/346/2015 tanggal 23
April 2015, menyatakan bahwa Ervin Loawo telah meninggal
dunia pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 di Gorontalo di
sebabkan sakit.

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 telah
melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Kumoyowatie,S.E di
Surabaya, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur
dinas dan dihadiri dari keluarga Terdakwa dan dari dinas serta
teman-teman satu angkatan Terdakwa.

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kumoyowatie
berjalan dengan harmonis dan bahagia serta telah dikarunia 3
(tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya masih
membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, serta istrinya
tersebut tersebut telah menyadari dan menerima Terdakwa
untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangganya.

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa menyandang pangkat Mayor tmt 01-10-2007 (10
tahun), itu adalah merupakan berkat sanksi hukuman yang
sudah dijalani oleh Terdakwa.

- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan
hukuman yang seringan-ringannya.

Permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan
oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa
mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya itu
serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan.mahkamahagung.go.id hukuman dalam hal pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 Sembilan, setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Jalan Teluk Aru IV Nomor 7 RT 003 RW 004 Perak Utara Pabean Cantikan Surabaya, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Surabaya, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 1995, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan PK Angkatan III di Magelang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda laut (KH) dan ditugaskan pertama kali di Labpsi Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 12343/P.

b. Bahwa pada tahun 1989 ketika Terdakwa kuliah di STISIPOL Merdeka Manado berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Ervina Loawo dan kemudian pada tanggal 02 Agustus 1997 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Molosipat W Kota Barat Gorontalo Terdakwa dengan Saksi-2 telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan mengucapkan ijab qobul yang menjadi wali nikah adalah orang tua Saksi-2 (almarhum Umar Luawo) dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Sdr. H. Mardiman Rauf (Kepala KUA Kota Barat) dan Sdr. Syamsudin Adam (Lurah) dan dalam pernikahan tersebut ada surat Ijin Kawin dari Panglima Koarmatim Nomor SIK/264/IX/06/1997 tanggal 28 Juli 1997 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kota Barat Gorontalo Nomor 184/1/X/1997 tanggal 2 Agustus 1997 an. Drs. Suaib Mutafta dan Sdri. Ervina luawo.

c. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan Saksi-2 selalu mengikuti dimanapun Terdakwa berdinan namun pernikahan tersebut belum dikaruniai anak karena Saksi-2 pernah beberapa kali hamil tetapi selalu keguguran.

d. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M. di rumah orang tuanya di Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak Utara Pabean Cantian Kota Surabaya.

e. Bahwa tanpa seijin Saksi-2 selaku istri syah Terdakwa, Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2009 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak Utara

Hal. 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pabean Cantian Kota Surabaya telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 secara resmi dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin dari Danlanal Ternate, tanpa tanggal dan bulan tahun 2009 dan tercatat di KUA Perak Surabaya sesuai kutipan akta nikah Nomor 560/29/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 an. Drs. Suaib Mustafa dan Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.

f. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikah mempelai wanita (Saksi-1) adalah Saksi-3 H. Ismail, S.H. (orang tua Saksi-1) dan yang menjadi saksi dari pihak mempelai wanita adalah Saksi-4 Sdr. Suroso dan Sdr. Suwarno (almarhum) sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai Laki-Laki adalah Sdr. H. Mustafa Bahdan (almarhum), dan Terdakwa ada mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.889.000,-(delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

g. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa telah memulangkan Saksi-2 ke Gorontalo dengan alasan Terdakwa mutasi ke Jakarta, tetapi pada bulan September 2013 saat Saksi-2 menyusul ke Jakarta tidak bertemu dengan Terdakwa karena yang sebenarnya Terdakwa tidak mutasi ke Jakarta melainkan mutasi ke Surabaya, dan Saksi-2 mendapat informasi dari Sdri. Nano (keponakan Terdakwa) jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie.

h. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Kumoyowati (Sdr. H Ismail) di Jalan Aru IV No. 7 Surabaya namun tidak bertemu dengan Saksi-1 tetapi Saksi-2 mendapat penjelasan jika Terdakwa benar telah menikah lagi dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mendatangi kantor Saksi-1 di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur Surabaya.

i. Bahwa dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-2 merasa dirugikan secara moril, lahir dan batin oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 pada tanggal 21 April 2014 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan memberikan uraian yang cukup jelas, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Mayor Laut (KH) Eddy Mulyawan, S.H NRP 14132/P.
2. Kapten Laut (KH) Ruslan, S.H NRP 17599/P.
3. Serka Mes Imam Syafi'i Padilah, S.H NRP 78882.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kodiklatat Nomor Sprin/1943/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Oktober 2017.

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang : Bahwa para Saksi yang dinadapkan di persidangan menerangkan di
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Kumoyowatie
Pekerjaan : Karyawati BUMN
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 September 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Dreaming Land Blok B 6 No. 10
Benowo Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan saat ini Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai suami istri.
2. Bahwa saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa status Saksi masih bujangan demikian juga status Terdakwa sepengetahuan Saksi masih bujangan dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa telah menikah dengan orang lain.
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 bertempat di rumah orang tua Saksi di Jalan Aru IV No. 7 Surabaya Saksi dengan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara resmi tercatat di KUA Kec. Pabean Cantian Surabaya dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
4. Bahwa dalam pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa yang menjadi wali Saksi adalah orang tua Saksi (H. Ismail) dan yang menjadi saksi dari pihak mempelai wanita adalah Sdr. Suwarno dan Sdr. Suroso sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai Laki-Laki adalah almahum Sdr. H. Mustafa Bahdan, dan sat itu ada ijab qobul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu) rupiah dan seperangkat alat sholat.
5. Bahwa cara Saksi menikah dengan Terdakwa adalah Saksi menikah secara dinas, waktu itu yang mengurus di Lanal Ternate adalah Terdakwa dan Saksi di kasih 10 (sepuluh) lembar kertas yang Saksi urus di Surabaya, termasuk mengurus SC (scurity cleren) di Sintel Lantamal V Surabaya dan Kesehatan Di RS dr. Oepomo Lantamal V Surabaya, setelah Saksi lengkapi kemudian berkasnya Saksi kirim lagi ke Terdakwa di Lanal Ternate.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat surat dari Terdakwa berupa surat ijin menikah dari Komandan Lanal Ternate untuk ke KUA, setelah itu bapak Saksi (H. Ismail) langsung mendaftarkan pernikahan Saksi dengan Terdakwa ke KUA Kec. Pabean Cantian Surabaya kemudian pada tanggal 8 Agustus 2009 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Saksi dan dicatat di KUA Kec. Pabean Cantian Surabaya.
7. Bahwa insya allah pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut sah menurut hukum agama Islam maupun hukum Negara, dan dari

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Januari 2014 bertempat di kantor Saksi PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur Surabaya Saksi berkenalan dengan Sdri. Ervina dan dia mengaku istri Terdakwa yang pertama kemudian Saksi mengatakan tidak mengerti dan jika ada permasalahan laporkan saja.

9. Bahwa kemudian Saksi bertanya masalah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah ada hubungan dan pernah menikah dengan Sdri. Ervina, sehingga Saksi shock, marah dan kecewa karena merasa dibohongi dan Saksi berkeinginan untuk minta cerai namun saat itu Saksi sedang hamil maka hal itu tidak terlaksana sampai sekarang.

10. Bahwa kemudian Saksi mendengar Sdri. Ervina telah meninggal dunia karena sakit, dan kehidupan rumah tangga Saksi setelah itu berjalan baik-baik saja.

11. Bahwa Saksi ingin mempertahankan rumah tangga Saksi demi anak-anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : H. Ismail, S.H
Pekerjaan : Pensiunan PT. Pelindo III Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 03 Juni 1951
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak utara Pabean Cantian Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan saat ini Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai mertua dan menantu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2009 bertempat di rumah Saksi di Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak Utara Pabean Cantian Kota Surabaya Sdri. Kumoyowatie (anak Saksi) dengan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di KUA Kec. Pabean Cantian Perak Utara Surabaya dilanjutkan resepsi di Gedung Barunawati Jalan Laksda M. Nasir Surabaya dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

3. Bahwa dalam pernikahan antara Sdri. Kumoyowatie dengan Terdakwa yang menjadi wali adalah Saksi dan yang menjadi saksi dari pihak mempelai wanita adalah Sdr. Suwarno dan Sdr. Suroso sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai Laki-Laki adalah almahum Sdr. H. Mustafa Bahdan dengan mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.889.000,-(delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdri. Kumoyowatie menikah dengan Terdakwa adalah menikah secara dinas, waktu itu yang mengurus di Lanal Ternate adalah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi identitas Terdakwa masih jejak dan tertera juga sesuai di buku akte nikah persyaratan pengajuan nikah juga jejak.

5. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Sdri. Kumoyowatie (Saksi-1) dan Terdakwa sah secara agama Islam dan hukum negara.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui ternyata Terdakwa sebelum menikah dengan anak Saksi, juga pernah menikah dengan perempuan lain. Hal itu Saksi ketahui pada saat Sdri. Kumoyowati sudah mempunyai 2 orang anak dan saat itu sedang hamil anak ketiga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengaku istri pertama Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak Utara Pabean Cantian Surabaya waktunya Saksi sudah lupa kalau tidak akhir Desember 2014 ya awal Januari 2015, dan Saksi bertanya kepada perempuan tersebut mana buktinya dan perempuan itu menunjukkan sebuah foto pernikahannya dengan Terdakwa.

7. Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut, Saya melihat kehidupan rumah tangga Sdri. Kumoyowatie dengan Terdakwa tetap berjalan baik-baik saja, mereka cukup harmonis dan Terdakwa sangat sayang dan dekat pada ketiga anaknya.

8. Bahwa Saksi tidak mau terlalu turut campur pada kehidupan rumah tangga Sdri. Kumoyowatie dengan Terdakwa karena mereka yang menjalaninya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Soewarno
Pekerjaan	: Pensiunan BUMN
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 07 Juli 1951
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan teluk nibung 21 RT 009 RW 004 Krl Perak Utara Kota Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Sdr. H. Ismail datang ke rumah Saksi mengantar surat panggilan dari Pom Lantamal V Surabaya dan mengatakan jika Terdakwa telah dilaporkan istri pertamanya terkait permasalahan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kumoyowati.

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 bertempat di rumah H. Ismail Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak utara Pabean Cantian Surabaya Sdri. Kumoyowati dengan Terdakwa telah

Hal. 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan pernikahan secara resmi tercatat di KUA Kec. Gayungan, Kabupaten Perak Utara Surabaya. dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.

4. Bahwa dalam pernikahan antara Sdri. Kumoyowati dengan Terdakwa yang menjadi wali adalah H Ismail dan yang menjadi saksi dari pihak mempelai wanita adalah Saksi dan Almarhum Sdr. Suroso sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai Laki-Laki adalah almarhum Sdr. H. Mustafa Bahdan dengan mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat itu Saksi diminat tolong untuk menjadi Saksi pernikahan oleh H. Ismail,SH karena Saksi menjabat sebagai Ketua RW setempat.

6. Bahwa menurut Saksi, pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kumoyowatie saat itu adalah sah menurut hukum agama Islam maupun hukum Negara.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 3 orang anak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ririn Setiyorini
Pangkat, NRP : Serma Bah/W, 92010
Jabatan : Ur. NTCR
Kesatuan : Disminpers Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 08 Juli 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Mananggal 11/31 RT 002 RW 004
Kel Dukuh Mananggal Kec. Gayungan
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sejak bulan September 2000 berdinis di Disminpers dan berdasarkan arsip yang ada di Disminpers Koarmatim pada tanggal 14 Juli 1997 Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Letnan Dua tidak pernah mengajukan permohonan ijin kawin di Disminpers Koarmatim.

3. Bahwa sesuai dengan buku Jurnal/file yang ada di Disminpers Koarmatim pada tanggal 14 Juli 1997 tidak ada catatan pengajuan nikah Terdakwa dengan Sdri. Ervina luawo.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi foto copy surat ijin kawin No SIK/264/IX/06/19997 tanggal 14 Juli 1997 tidak pernah dikeluarkan di Armatim.

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa menurut Saksi Surat Ijin kawin tersebut ada kejanggalan karena stempel jabatan karena stempel jabatan Kadisminpers Koarmatim seharusnya stempel Panglima Koarmatim karena Kadisminpers mengatasmakan Panglima Koarmatim yang pada tanggal 28 Juli 1997 dijabat oleh Kolonel Laut (P) Fatkur Rochman.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan buku Jurnal/file yang ada di Disminpers Koarmatim pada tanggal 08 Agustus 2009 tidak ada catatan/tembusan pengajuan nikah Terdakwa Mayor laut (KH) Suaib Mustafa NRP 12343/P dengan Sdri. Kumoyowatie, S.E.

7. Bahwa dari informasi anggota Disminpers Koarmatim Terdakwa saat itu masih berpangkat Pama memang pernah berdinasi di Disminpers Koarmatim, tetapi Saksi tidak pernah bertemu karena saat itu Saksi belum berdinasi di Disminpers Koarmatim.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena Saksi-5 dinyatakan telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Lurah Molosipat W Kec. Kota Barat Kab. Gorontalo Nomor 472.12/Pem/346/2015 tanggal 23 April 2015, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap	: Ervina luawo, S.Sos
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Gorontalo, 24 Februari 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Raya Eyato RT 002 RW 001 Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 saat masih sama-sama kuliah di Stisipol Merdeka Manado dan sampai saat penyidikan dilakukan Saksi dengan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga sebagai suami istri.

2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1997 bertempat di rumah orang tua Saksi di Gorontalo Saksi dengan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara resmi tercatat di KUA Kota Barat Gorontalo dan dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak karena sering kali Saksi mengalami keguguran.

Hal. 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dalam pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa yang menjadi Saksi adalah orang tua Saksi (almahum Umar Luawo) dengan disaksikan oleh Sdr. H. Mardiman Rauf (kepala KUA Kota Barat) dan Sdr. Syamsudin Adam (lurah) dan dalam pernikahan tersebut ada ijin kawin dari Komandan Koarmatim yang mengurus adalah Terdakwa.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis dan Saksi selalu mengikuti Terdakwa dimanapun dinasnya dan pada pertengahan tahun 2013 Saksi dipulangkan ke Gorontalo karena Terdakwa dimutasikan ke Jakarta sehingga pada bulan September 2013 Saksi menyusul ke Jakarta namun tidak bertemu dengan Terdakwa karena yang sebenarnya Terdakwa mutasi ke Surabaya dan Saksi mendapat informasi dari Sdri. Nano jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Kumoyowati.

5. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Saksi mendatangi rumah orang tua Sdri. Kumoyowati (Sdr. H Ismail) di Jalan Aru IV No. 7 Surabaya namun tidak bertemu dengan Sdri. Kumoyowati tetapi Saksi mendapat penjelasan jika Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Kumoyowati sehingga Saksi mendatangi di kantor Sdri. Kumoyowati PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur Surabaya.

6. Bahwa dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Kumoyowati tersebut Saksi merasa dirugikan secara moril, lahir dan batin oleh Terdakwa dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menguruskan persyaratan pernikahan ke Dinas Koarmatim.
- Bahwa Terdakwa saat itu datang ke Gorontalo dan diminta menikahi Saksi-5 semuanya sudah siap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada keluar uang sepeserpun karena semua dibiayai oleh orang tua Saksi-5.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan PK Angkatan III di Magelang, selesai pendidikan ditugaskan pertama kali di Labpsi Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP. 12343/P.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) sejak tahun 2007 di rumah orang tuanya di Jalan teluk Aru IV No. 7 RT 003 RW 004 Perak Utara Pabean Cantian Kota Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) di Jalan teluk Aru

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV No. 7/RT/003/RW/004/Perak Utara Pabean Cantian kota Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) telah melangsungkan pernikahan secara resmi tercatat di KUA Perak Surabaya dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu Armitha Aisyah P.M., Moch Navyansyah P.M., Anugrah Aditya P.M.

4. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) sudah mendapat ijin kawin dari Danlantal Ternate dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) sampai saat ini harmonis.

5. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 adalah karena Terdakwa ingin memiliki keturunan, karena pernikahan Terdakwa terdahulu tidak dikaruniai keturunan.

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) telah mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danlantal Ternate, dan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) sudah sering mengikuti kegiatan ibu-ibu Jalasenastri di kesatuan Terdakwa. Dan juga saat ini Saksi-1 telah mengurus Kartu Penunjukan Istri (KPI) di kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 4 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun dan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sangat harmonis.

8. Bahwa pada tahun 1989 ketika Terdakwa kuliah di STISIPOL Merdeka Manado berkenalan dengan Sdri. Ervina Loawo dan kemudian pada tanggal 02 Agustus 1997 bertempat di rumah orang tua Sdri. Ervina Loawo di Desa Molosipat W Kota Barat Gorontalo Terdakwa dengan Sdri. Ervina Loawo telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan mengucapkan ijab qobul tercatat di KUA Kota Barat Gorontalo dan dalam pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Komandan Satuan serta tidak mempunyai anak karena sering kali Sdri. Ervina Loawo mengalami keguguran.

9. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ervina Loawo tersebut Terdakwa merasa terpaksa karena rencananya hanya tunangan namun saat Terdakwa datang ke Gorontalo segalanya telah dipersiapkan oleh keluarga Sdri. Ervina Loawo dan langsung dinikahkan sedangkan saat itu Terdakwa di Surabaya masih menghadapi permasalahan dituntut untuk menikahi Sdri. Nunuk.

10. Bahwa alasan Terdakwa tidak minta ijin kawin saat menikah dengan Sdri. Ervina Loawo karena Terdakwa merasa dibohongi di suruh datang ke Gorontalo untuk tunangan namun ternyata langsung dinikahkan dan apabila Terdakwa menikah secara resmi melalui dinas TNI AL pasti Terdakwa akan dijatuhi hukuman disiplin lagi karena sebelumnya Terdakwa sudah ada tuntutan dari Sdri. Nunuk sehingga Terdakwa membiarkan hal itu terjadi begitu saja.

11. Bahwa ada bukti-bukti surat dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ervina Loawo terdapat surat ijin kawin No SIK/264/IX/06/19997 tanggal 14 Juli 1997.

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi-5 Sdri. Ervina Loawo (istri Terdakwa/pengadu) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo Nomor 472.12/Pem/346/2015 tanggal 23 April 2015.

13. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah CD pernikahan dari Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

b) 1 (satu) buah album foto pernikahan Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

c) 1 (satu) buah Undangan pernikahan asli tercatat hari Sabtu, 08 Agustus 2009 di Gedung Barunawati Jl. Laksda M. Nasir 10 F Surabaya a.n. Kumoyowatie dan Drs. Suaib Mustafa.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) buah buku nikah asli warna hijau dan warna coklat Nomor 184/1/X/1997 tanggal 2 Agustus 1997 an. Drs. Suaib Mustafa dan Sdri. Ervina Luawo dari KUA Kec. Kota Barat Gorontalo.

b) 1 (satu) lembar surat ijin kawin dari Koarmatim No SIK/264/IX/06/1997 tanggal 14 Juli 1997 an. Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

c) 2 (dua) lembar Catatan Saksi pernikahan Sdri. Ervina Luawo dengan Suaib Mustafa.

d) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 560/29/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

e) 4 (empat) lembar surat ijin kawin dari Lanal Ternate tanpa Nomor tanggal kosong bulan Agustus 2009 an. Mayor Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

f) 2 (dua) lembar Catatan Saksi pernikahan Sdri. Kumoyowatie, S.E, M.M dengan Suaib Mustafa.

g) 1 (satu) lembar foto copy akta kematian nomor 472.12/Prm/346/2015 tanggal 23 April 2015 an. Sdri. Ervina Loawo dari Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kadisminpers Koarmatim Nomor Sket/04/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer Tinggi di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tahun 1995, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan PK Angkatan III di Magelang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda laut (KH) dan ditugaskan pertama kali di Labpsi Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklatal dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 12343/P.
2. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 1997 Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Ervina Luawo, S.Sos di Gorontalo secara resmi dan tercatat di KUA Kota Barat Gorontalo serta ada surat nikahnya, namun tidak melalui Dinas TNI AL.
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ervina Luawo tidak dikaruniai anak karena Sdri. Ervina Luawo pernah mengalami keguguran sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir hamil sudah 6 (enam) bulan anaknya meninggal dalam kandungan, setelah itu Sdri. Ervina Luawo mengidap kista dirahimnya sehingga susah mengalami kehamilan.
4. Bahwa benar pada sekira tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) di Jl. Teluk Aru IV No. 7 Surabaya, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2009 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) di Jl. Teluk Aru IV No. 7 Surabaya secara resmi tercatat di KUA Kec. Pabean Cantian serta ada surat nikahnya dan secara dinas TNI AL serta saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan.
5. Bahwa benar, dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) yang menjadi wali nikah wanita adalah Saksi-2 H. Ismail, S.H. (orang tua Saksi-1) dan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai wanita adalah Saksi-3 Sdr. Suwarno dan Sdr. Suroso (almarhum) sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai Laki-Laki adalah Sdr. H. Mustafa Bahdan (almarhum) dengan dihadiri teman-teman seangkatan Terdakwa, dengan mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.889.000,-(delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) adalah sah menurut agama Islam.

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) adalah karena Terdakwa ingin memiliki keturunan, karena pernikahan Terdakwa terdahulu tidak dikaruniai keturunan.

8. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) telah mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danlanal Ternate, dan Sdri. Kumoyowatie sudah sering mengikuti kegiatan ibu-ibu Jalasenastri di kesatuan Terdakwa. Dan saat ini Sdri. Kumoyowatie telah mengurus Kartu Penunjukan Istri (KPI) di kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 4 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun dan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sangat harmonis.

10. Bahwa benar, pada saat Terdakwa menikah, data Surat Ijin Kawin Nomor SIK/264/IX/06/1997 tanggal 28 Juli 1997 a.n. Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P dan Sdri. Ervina Luawo S.Sos yang ditandatangani oleh Kadisminpers A.n Kolonel Laut (P) Fatcur Rochman NRP 6616/P adalah tidak tercatat di buku jurnal permohonan menikah di Disminpersarmatim.

11. Bahwa benar status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ervina Luawo belum pernah terjadi perceraian sehingga masih terikat perkawinan yang sah.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Sdri. Ervina Luawo yang saat itu masih tercatat sebagai istri yang sah.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ervina Luawo dikarenakan Terdakwa pernah meminta ijin untuk menikah lagi namun tidak diijinkan oleh Sdri. Ervina Luawo untuk menikah lagi.

14. Bahwa benar, pada tanggal 05 Desember 2013 Saksi-5 mendatangi rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. H Ismail) di Jalan Aru IV No. 7 Surabaya namun tidak bertemu dengan Saksi-1 tetapi Saksi-5 mendapat penjelasan jika Terdakwa benar telah menikah lagi dengan Saksi-1 sehingga Saksi-5 mendatangi di kantor Saksi-1 di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur Surabaya.

15. Bahwa benar, dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-5 merasa dirugikan secara moril, lahir dan batin oleh Terdakwa sehingga Saksi-5 pada tanggal 21 April 2014 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar, pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi-5 Sdri. Ervina Loawo (istri pertama Terdakwa/pengadu) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo Nomor 472.12/Pem/346/2015 tanggal 23 April 2015.

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai unsur-unsur pembuktian tindak pidana Majelis Hakim sependapat, mengenai permohonan pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.
3. Unsur Ketiga : Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tahun 1995, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan PK Angkatan III di Magelang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda laut (KH) dan ditugaskan pertama kali di Labpsi Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denmako Kodiklat dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 12343/P.

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor 17/KM/AL/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklatat Nomor Kep/183/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 selaku Papera yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah Drs. Suaib Mustafa Pangkat Mayor Laut (KH) NRP 12343/P.

3. Bahwa sampai saat ini status Terdakwa adalah TNI-AL dan belum pernah diberhentikan dari TNI-AL.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah militer TNI AL dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 12343/P yang ketika diperiksa di persidangan menggunakan atribut TNI AL dengan pangkat dan tanda-tanda militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa, unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku / Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

1. Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974).

3. Bahwa dalam kasus ini karena yang menjadi permasalahan adalah persoalan nikah siri dan tentang nikah siri belum diatur oleh hukum positif maka majelis hakim akan mempedomani berdasarkan kompilasi hukum islam di Indonesia yang dirumuskan oleh Direktorat pembinaan peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan kelembagaan Islam Departemen Agama tahun 2001, adapun Rukun untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam antara lain harus ada :

- a. Calon suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qabul.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2007 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) di Jl. Teluk Aru IV No. 7

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2009 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) di Jl. Teluk Aru IV No. 7 Surabaya secara resmi tercatat di KUA Kec. Pabean Cantian serta ada surat nikahnya dan secara dinas TNI AL serta saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan.

2. Bahwa benar dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) yang menjadi wali nikah wanita adalah Saksi-2 H. Ismail, S.H. (orang tua Saksi-1) dan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai wanita adalah Saksi-3 Sdr. Suwarno dan Sdr. Suroso (almarhum) sedangkan yang menjadi Saksi dari pihak mempelai Laki-Laki adalah Sdr. H. Mustafa Bahdan (almarhum) dengan dihadiri teman-teman seangkatan Terdakwa, dengan mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Sdri. Ervina Luawo yang saat itu masih tercatat sebagai istri yang sah.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ervina Luawo dikarenakan Terdakwa pernah meminta ijin untuk menikah lagi namun tidak diijinkan oleh Sdri. Ervina Luawo untuk menikah lagi.

5. Bahwa benar, alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) adalah karena Terdakwa ingin memiliki keturunan, karena pernikahan Terdakwa yang terdahulu tidak mendapat keturunan dari istri pertama.

6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) adalah sah menurut agama Islam.

7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.), telah mendapat ijin dan persetujuan dari kesatuan Terdakwa dengan terbitnya surat ijin nikah dari Danlanal Ternate pada tahun 2009.

8. Bahwa benar saat ini Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) telah mengurus Kartu Penunjukan Istri (KPI) dan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) juga telah mengikuti berbagai kegiatan ibu-ibu Jalasenastri di kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 4 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun dan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) sangat harmonis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Mengadakan perkawinan", telah terpenuhi.

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Padahal diketahui/mengetahui bahwa putusan.mahkamahagung.go.id telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian sebelum melaksanakan perkawinannya yang sekarang dalam hal ini perkawinan dengan Saksi Sdri. Kumoyowatie Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain dalam hal ini dengan Saksi Sdri. Ervina Loawo, yang mana perkawinan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Ervina Loawo menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melaksanakan perkawinan dengan Saksi Sdri. Kumoyowatie karena tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk beristeri lebih dari 1 (satu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 1997 Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Ervina Luawo, S.Sos di Gorontalo secara resmi dan tercatat di KUA Kota Barat Gorontalo serta ada surat nikahnya.
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ervina Luawo tidak dikaruniai anak karena Sdri. Ervina Luawo pernah mengalami keguguran sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir hamil sudah 6 (enam) bulan anaknya meninggal dalam kandungan, setelah itu Sdri. Ervina Luawo mengidap kista dirahimnya sehingga susah mengalami kehamilan.
3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa menikah, data Surat Ijin Kawin Nomor SIK/264/IX/06/1997 tanggal 28 Juli 1997 a.n. Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P dan Sdri. Ervina Luawo S.Sos yang ditandatangani oleh Kadisminpers A.n Kolonel Laut (P) Fatcur Rochman NRP 6616/P adalah tidak tercatat di buku jurnal permohonan menikah di Disminpersarmatim.
4. Bahwa benar status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ervina Luawo belum pernah terjadi perceraian sehingga masih terikat perkawinan yang sah.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. Ervina Luawo dikarenakan Terdakwa pernah meminta ijin untuk menikah lagi namun tidak diijinkan oleh Sdri. Ervina Luawo untuk menikah lagi.
6. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2013 Saksi-5 mendatangi rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Kumoyowati (Sdr. H Ismail) di Jalan Aru IV No. 7 Surabaya namun tidak bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) tetapi Saksi-5 mendapat penjelasan jika Terdakwa benar telah menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) sehingga Saksi-5 mendatangi di kantor Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) di PT Pelindo III Surabaya Jalan Perak Timur Surabaya.
7. Bahwa benar dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.) tersebut Saksi-5 merasa dirugikan secara moril, lahir dan batin oleh Terdakwa

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Saksi-5 pada tanggal 21 April 2014 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pm Lantamal V dan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan-pernikahan selanjutnya.

9. Bahwa benar, pada tanggal 17 Februari 2015 Saksi-5 Sdri. Ervina Loawo (istri pertama Terdakwa/pengadu) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo Nomor 472.12/Pem/346/2015 tanggal 23 April 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam lingkungan militer, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah dillatar belakangi dengan adanya sikap Terdakwa yang ingin memiliki keturunan, akan tetapi cara Terdakwa yang melakukan pernikahan tanpa ijin dari istri pertama, adalah perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku serta tidak menyadari kalau tindakannya itu telah merugikan pihak lain.

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan pelanggaran disiplin Terdakwa yang tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku yang telah ditegaskan oleh Pimpinan, dimana setiap Prajurit harus menghindari perbuatan sekecil apapun yang dilarang dan melanggar hukum, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkannya melainkan malah mengabaikannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa kadar disiplin Terdakwa sangat rendah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dalam hal ini Saksi-5 (Sdri. Ervina Loawo) baik secara moril maupun materiil, karena Terdakwa secara diam diam telah melakukan perkawinan lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie, S.E., M.M.)

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa pada pernikahan terdahulu tidak memperoleh keturunan, sehingga menyebabkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Kumoyowatie), dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil (umur 7 tahun, umur 4 tahun dan umur 3 tahun).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui adanya pernikahannya dengan Sdri. Kumoyowatie sehingga memudahkan jalannya persidangan.
2. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kumoyowatie telah diketahui dan mendapat ijin dari Danlanal Ternate.
3. Sdri. Kumoyowatie telah mengurus Kartu Penunjukan Istri (KPI) dan aktif mengikuti kegiatan ibu-ibu Jalasenastri di kesatuan Terdakwa.
4. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Kumoyowatie telah memperoleh 3 orang anak yang masih kecil-kecil.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa putusan pengadilan memiliki 3 (tiga) asas atau tujuan yang termuat dalam suatu putusan, yaitu adanya kepastian hukum, adanya

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadilan dan adanya manfaat dari putusan tersebut. Dari sisi kepastian hukum, sudah sangat jelas bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 279 KUHP sebagai norma hukum dan norma kepatutan. Dari sisi keadilan, adalah memiliki tujuan agar para pihak yang terkait dalam persidangan baik dari pihak Terdakwa maupun dari pihak Saksi atau pengadu dapat menerima dan merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim di depan persidangan. Dari sisi manfaat, adalah seberapa jauh manfaat yang timbul dari putusan pengadilan dan seberapa jauh manfaat dari putusan yang dapat diterima oleh para pihak yang terkait di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) asas yang termuat dari suatu putusan Hakim, jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kalinya, adalah dilatarbelakangi agar Terdakwa dapat memperoleh keturunan atau anak, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa yang melakukan pernikahan kedua kalinya, juga bertujuan untuk menghindari perbuatan zinah, dan hal ini Terdakwa pernah meminta ijin kepada istri pertama untuk menikah lagi, akan tetapi istri pertama Terdakwa tidak merestuinnya.
3. Bahwa istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo selaku pengadu telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo Nomor 472.12/Pem/346/2015 tanggal 23 April 2015.
4. Bahwa dengan meninggalnya (wafatnya) Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo, maka pernikahan pertama antara Terdakwa dengan istri pertama atas nama Sdri. Ervina Luawo, secara hukum telah berakhir atau putus disebabkan salah satu pihak telah meninggal dunia, hal ini juga telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113 yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena kematian".
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie, telah mendapat ijin dan persetujuan dari kesatuan Terdakwa dengan terbitnya surat ijin nikah dari Danlanal Ternate pada tahun 2009.
5. Dari pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menurut Majelis tuntutan tersebut dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak. Majelis Hakim berpendapat, terkhusus kepada Saksi pengadu dalam hal ini Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo (istri pertama Terdakwa) yang telah mengadukan Terdakwa, tentunya akan menginginkan adanya suatu kepastian hukum dan keadilan dari putusan Hakim. Akan tetapi pada tahun 2015 Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian keadilan yang akan diraih atau yang ingin dicapai oleh Saksi-5 tentunya tidak akan tercapai lagi. Oleh karena Sdri. Ervina Luawo selaku istri pertama

Hal. 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah meninggal dunia, maka pernikahan pertama antara Terdakwa dengan istri pertama atas nama Sdri. Ervina Luawo, secara hukum telah berakhir atau putus disebabkan salah satu pihak telah meninggal dunia, hal ini juga telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113 yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena kematian".

Pada sisi lain, rasa keadilan dan manfaat dari tuntutan Oditur Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim kurang sepadan dan setimpal yang akan diterima oleh Terdakwa dan keluarganya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer dipandang kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, baik terhadap Terdakwa apatah lagi terhadap Saksi pengadu yang saat ini sudah meninggal dunia. Namun demikian sekalipun Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo telah meninggal dunia, tidaklah berarti terdakwa akan dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan Oditur Militer, dan dengan wafatnya Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo, keadaan ini dapat menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa.

Dengan adanya korelasi antara rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat jika penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dijatuhkan dengan pidana bersyarat. Penjatuhan pidana bersyarat selain mempertimbangkan keadaan dari Saksi-5 Sdri. Ervina Luawo yang telah meninggal dunia, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie, telah mendapat ijin dan persetujuan dari kesatuan Terdakwa dengan terbitnya surat ijin nikah dari Danlanal Ternate pada tahun 2009.
2. Bahwa saat ini Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie telah mengurus Kartu Penunjukan Istri (KPI) dan Saksi-1 juga telah mengikuti berbagai kegiatan ibu-ibu Jalasenastris di kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 4 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun, yang tentunya sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa disetiap saat untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anaknya. Dan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sangat harmonis.
7. Bahwa diharapkan putusan Majelis Hakim ini, memberikan asas manfaat kepada Terdakwa dan keluarganya. Putusan ini bertujuan agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie tetap bersatu, harmonis dan agar tetap terjalin hubungan silaturahmi antara keluarga besar Terdakwa dengan keluarga besar Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie. Sehingga dengan putusan ini diharapkan keluarga besar Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie, tidak timbul rasa kecewa dari perbuatan Terdakwa sebelumnya.
8. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 atau selama 3 tahun, telah menjalani hukuman skorsing dan selama 3 tahun tidak menerima remunerasi. Sehingga apabila Terdakwa dijatuhkan pidana dengan

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka keadaan ini akan mengakibatkan beban psikologis dan rasa kecewa yang mendalam bagi keluarga Terdakwa. Oleh karena dengan adanya hukuman skorsing, hal ini juga merupakan hukuman bagi Terdakwa, yang Terdakwa telah jalani sejak tahun 2014 sampai sekarang ini.

Oleh karena itu dengan penjatuhan pidana bersyarat, akan lebih adil dan bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Namun perlu diingat bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pelepasan dari kesalahan Terdakwa, akan tetapi pidana bersyarat juga merupakan hukuman bagi Terdakwa untuk berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, sebelum masa bersyaratnya habis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah CD pernikahan dari Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

b. 1 (satu) buah album foto pernikahan Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

Barang bukti berupa CD tersebut merupakan dokumen / rekaman saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Ervina Loawo dan merupakan dokumen yang sangat diperlukan sebagai kenang-kenangan untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada keluarga Sdri. Ervina Luawo.

c. 1 (satu) buah undangan pernikahan asli tercatat hari Sabtu, 08 Agustus 2009 di Gedung Barunawati Jl. Laksda M. Nasir 10 F Surabaya a.n. Kumoyowatie dan Drs. Suaib Mustafa.

Barang bukti berupa undangan pernikahan asli antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie merupakan bukti saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Kumoyowatie untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) buah buku nikah asli warna hijau dan warna coklat Nomor 184/1/X/1997 tanggal 2 Agustus 1997 an. Drs. Suaib Mustafa dan Sdri. Ervina Luawo dari KUA Kec. Kota Barat Gorontalo.

Hal. 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) lembar surat ijin kawin dari Koarmatim No
putusan.mahkamahagung.go.id/2017/2017 tanggal 14 Juli 1997 an. Letda Laut (KH)

Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

c. 2 (dua) lembar Catatan Saksi pernikahan Sdri. Ervina
Luawo dengan Suaib Mustafa.

d. 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor
560/29/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

e. 4 (empat) lembar surat ijin kawin dari Lanal Ternate tanpa
Nomor tanggal kosong bulan Agustus 2009 an. Mayor Laut (KH)
Drs.Suaib Mustafa NRP 12343/P.

f. 2 (dua) lembar Catatan Saksi pernikahan Sdri.
Kumoyowatie, S.E, M.M dengan Suaib Mustafa.

g. 1 (satu) lembar foto copy akta kematian nomor
472.12/Prm/346/2015 tanggal 23 April 2015 an. Sdri. Ervina
Loawo dari Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo.

h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kadisminpers
Koarmatim Nomor Sket/04/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Bahwa Barang bukti berupa surat-surat adalah barang bukti
yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula
merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara yang
telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan
menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15
KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) UU R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Drs. Suaib Mustafa, Mayor Laut
(KH) NRP 12343/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana:

“Kawin Ganda”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7
(tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali
dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain
disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan
pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam
pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014
tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut
habis.

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan barang-barang:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah CD pernikahan dari Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

2) 1 (satu) buah album foto pernikahan Sdri. Ervina Loawo dengan Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

Dikembalikan kepada keluarga Saksi-5 almarhumah Sdri. Ervina Luawo.

3) 1 (satu) buah undangan pernikahan asli tercatat hari Sabtu, 08 Agustus 2009 di Gedung Barunawati Jl. Laksda M. Nasir 10 F Surabaya a.n. Kumoyowatie dan Drs. Suaib Mustafa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) buah buku nikah asli warna hijau dan warna coklat Nomor 184/1/X/1997 tanggal 2 Agustus 1997 an. Drs. Suaib Mustafa dan Sdri. Ervina Luawo dari KUA Kec. Kota Barat Gorontalo.

2) 1 (satu) lembar surat ijin kawin dari Koarmatim No SIK/264/IX/06/1997 tanggal 14 Juli 1997 an. Letda Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

3) 2 (dua) lembar catatan saksi pernikahan Sdri. Ervina Luawo dengan Suaib Mustafa.

4) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 560/29/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009.

5) 4 (empat) lembar surat ijin kawin dari Lanal Ternate tanpa Nomor tanggal kosong bulan Agustus 2009 a.n. Mayor Laut (KH) Drs. Suaib Mustafa NRP 12343/P.

6) 2 (dua) lembar catatan saksi pernikahan Sdri. Kumoyowatie, S.E, M.M dengan Suaib Mustafa.

7) 1 (satu) lembar foto copy akta kematian nomor 472.12/Prm/346/2015 tanggal 23 April 2015 an. Sdri. Ervina Loawo dari Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Gorontalo.

8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kadisminpers Koarmatim Nomor Sket/04/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi E.S.J. Wahyu Widajati, S.H. Letkol Chk (K) NRP 1930010880668, Penasihat Hukum Terdakwa Ruslan, S.H. Kapten laut (KH) NRP 17599/P dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/AL/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)